



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
XXXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara, mengembangkan/meningkatkan pengetahuan, pemahaman, penghayatan, pengamalan, penyebaran al qur'an dan al hadits serta menjadikan al qur'an dan al hadits sebagai spirit pembangunan nasional berdasarkan pendekatan agama;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Musabawah Tilawatil Qur'an Nasional XXXIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 di Padang Panjang, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Musabawah Tilawatil Qur'an Nasional XXXIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b maka perlu dimuat Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Anggaran Musabawah Tilawatil Qur'an Nasional XXXIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di Kota Pariaman.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan pegawai Pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
7. Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Biaya at cost (riil) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Bukti pembayaran yang sah adalah bukti transaksi pengeluaran berupa bill printout computer, kecuali kondisi yang memaksa.
10. Moda transportasi adalah alat angkutan yang dilakukan dalam melaksanakan perjalanan dinas.
11. Batas tertinggi adalah standar maksimal dalam penganggaran dimana SKPD dapat menggunakan biaya lebih rendah dari yang ditetapkan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Standar Biaya Anggaran Sub Kegiatan Bina Mental Spiritual Tahun 2021 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3


Standar biaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an XXXIX Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 27 mei 2021





WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 27 mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KORIDAKO PARIAMAN	 27/5/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 27/5/21
BAGIAN HUKUM & HAM	 27/5/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 27/5/21

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 39 / 400 / 2021
 TANGGAL : 27 Mei 2021
 TENTANG : STANDAR BIAYA ANGGARAN KEGIATAN MUSABAQAH
 TILAWATIL QUR'AN XXXIX TINGKAT PROVINSI SUMATERA
 BARAT TAHUN 2021

I. Standar Transportasi kegiatan Training Center/Pemantapan Kafilah

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Transportasi Peserta	Orang/hari	Rp 100.000,-

II. Belanja Bahan Bakar minyak untuk kendaraan selama pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Pariaman-Padang Panjang PP	Per Kendaraan	15 Liter
2.	Dalam Kota Padang Panjang	Perhari	5 Liter

III. Standar Operasional Khusus (Polisi) untuk keberangkatan dan Pemulangan Kafilah

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Operasional Khusus	Orang/hari	Rp 100.000,-


IV. Standar Uang Saku Kafilah dan Pendamping Kafilah Kota Pariaman pada Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Uang Saku Panitia, Official dan Dokter	Orang/Kegiatan	Rp 2.500.000,-
2.	Uang Saku Pelatih dan Kafilah	Orang/Kegiatan	Rp 3.000.000,-
3.	Uang Saku Perawat dan Sopir	Orang/Kegiatan	Rp 2.000.000,-
4.	Uang Saku Satpol PP	Orang/Kegiatan	Rp 2.000.000,-
5.	Uang Saku Cik Uniang	Orang/kegiatan	Rp 400.000,-
6.	Uang Saku Cik Ajo	Orang/kegiatan	Rp 300.000,-

V. Standar Jasa Pengamanan Foreder

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Jasa Foreder	Perkejadian	Rp 1.000.000,-

PAJARAN PERKINASTI PRODUK HUKUM & PERA PARIAMAN	
UNIT/SATUAN KERJA	20/5/21
SEKDAKO PARIAMAN	20/5/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	20/5/21
KABAG HUKUM & HAM	20/5/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	20/5/21

WALIKOTA PARIAMAN, 27

 GENIUS UMAR